



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 11/2022

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHORMATAN BAGI PIMPINAN UNIVERSITAS LAMPUNG YANG TELAH
PURNATUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan Universitas Lampung yang telah purnatugas berhak atas penghormatan terhadap kinerja, jasa, dan/atau karyanya yang telah memajukan kualitas Universitas Lampung dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa pemberian penghormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan menjadi pemacu motivasi pula bagi pimpinan Universitas Lampung, yaitu dalam meningkatkan produktivitas kerja dan/atau karya yang memajukan kualitas Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Badan Layanan Umum, pelaksanaan pemberian penghormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b termasuk dalam lingkup fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Penghormatan bagi Pimpinan Universitas Lampung yang telah Purnatugas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHORMATAN BAGI PIMPINAN UNIVERSITAS LAMPUNG YANG TELAH PURNATUGAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor Purnatugas adalah dosen Unila yang telah purnatugas dalam melaksanakan jabatan sebagai Rektor Unila.
3. Wakil Rektor Purnatugas adalah dosen Unila yang telah purnatugas dalam melaksanakan jabatan sebagai Wakil Rektor Unila.
4. Pimpinan Satuan Organisasi Purnatugas adalah dosen dan/atau pegawai Unila yang telah purnatugas dalam melaksanakan jabatan sebagai Pimpinan Satuan Organisasi Unila.
5. Prestasi adalah jasa, hasil kerja, dan/atau karya yang berkualitas tinggi dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang diemban, dan diakui di lingkungan kerja sehingga pimpinan Unila yang telah purnatugas dapat menjadi contoh bagi dosen dan/atau pegawai yang lain.
6. Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas adalah pengakuan Unila kepada Pimpinan Unila yang telah Purnatugas atas Prestasi yang telah diberikan kepada Unila dalam melaksanakan jabatannya.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas;
- b. kewajiban pimpinan Unila yang telah purnatugas;
- c. pencabutan Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PENGHORMATAN BAGI PIMPINAN UNILA YANG TELAH PURNATUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pimpinan Unila yang telah purnatugas terdiri atas:
 - a. Rektor Purnatugas;
 - b. Wakil Rektor Purnatugas; dan
 - c. Pimpinan Satuan Organisasi Purnatugas.
- (2) Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas dapat diberikan kepada pimpinan Unila yang telah purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Syarat Penerima Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas

Pasal 5

Syarat penerima Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas meliputi:

- a. diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- b. tidak sedang menjadi anggota partai politik;
- c. tidak pernah menerima sanksi pidana;
- d. tidak pernah melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan; dan
- e. tidak pernah melakukan tindakan pengkhianatan atau menurunkan harkat dan martabat terhadap Unila.

Bagian Ketiga

Bentuk Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas

Pasal 6

- (1) bentuk Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas meliputi:
 - a. bantuan biaya perawatan apabila jatuh sakit atau kecelakaan;
 - b. bantuan transportasi dalam hal melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan Unila;
 - c. kemudahan dalam layanan kesehatan di lingkungan Unila; dan
 - d. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana Unila yang bersifat umum.

- (2) Pemberian Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Unila.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Unila yang telah purnatugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang wafat dapat diberikan penghormatan terakhir dan pelepasan kepemakaman jenazah.
- (2) Keluarga dan/atau kerabat dari pimpinan Unila yang telah purnatugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melaporkan ke Unila guna pelaksanaan penghormatan terakhir dan pelepasan kepemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Unila menyiapkan naskah yang memuat Prestasi pimpinan Unila yang telah purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap perlu diketahui oleh pihak keluarga dan/atau kerabat yang akan dibacakan pada saat prosesi pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghormatan jenazah pimpinan Unila yang telah purnatugas diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB III

KEWAJIBAN PIMPINAN UNILA YANG TELAH PURNATUGAS

Pasal 8

Pimpinan Unila yang telah purnatugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban:

- a. menghadiri undangan acara di Unila;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Unila;
- c. menjaga kewibawaan dan nama baik Unila;
- d. menjunjung tinggi, menaati norma dan etika di lingkungan Unila;
- e. mencintai dan melestarikan lingkungan; dan
- f. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.

BAB IV

PENCABUTAN PENGHORMATAN BAGI PIMPINAN UNILA YANG TELAH PURNATUGAS

Pasal 9

- (1) Unila dapat mencabut Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas.
- (2) Pencabutan Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penerima Penghormatan bagi Pimpinan Unila yang telah Purnatugas tidak lagi memenuhi syarat dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Rektor ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Juli 2022
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.
NIP 196511041985032002